



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 13 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/08/IX/2015 tanggal 21 September 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Suaka RT.009 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya atau ia tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering bertelponan dihadapan Penggugat dan orang tua Penggugat, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut sering ketemuan dan saling berjalan bersama;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan, dan mengkonsumsi obat terlarang, dan juga sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan sering berucap kata pisah;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau sampai beberapa hari, ternyata ia pergi mabuk-mabukkan bersama teman-temannya;
 - e. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga anak, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Februari 2018, yang disebabkan bahwa saat itu Tergugat tiba-tiba datang dan langsung berkata kepada Penggugat

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya, dan kemudian setelah itu langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga untuk anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir setiap kali persidangan, sedang Tergugat telah hadir pada sidang pertama dan sidang kedua, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi berhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil baik dalam sidang maupun melalui relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari dengan perkara Nomor 608/Pdt.G/ 2018/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan diluar hadir Tergugat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., tanggal 03 Oktober 2018, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatn Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 benar;
3. Bahwa posita poin 3 benar;
4. Bahwa posita poin 4 benar;
5. Bahwa posita poin 4a tidak benar, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat cukup minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu atau lebih
6. Bahwa posita 4b tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berpacaran, yang bernama Ipah itu keluarga Tergugat ibunya tukang urut, ayah Tergugat yang sering kesana dan waktu itu ibunya Ipah menelpon Tergugat menanyakan tentang kondisi ayah Tergugat yang sedang sakit stroke;
7. Bahwa posita 4c tidak benar, Tergugat tidak pernah mabuk dan tidak pernah berkata-kata kasar, namun pernah 2 kali berkata-kata kasar dengan Penggugat karena Penggugat tidak mau meminjami hp kepada tergugat;
8. Bahwa posita 4d tidak benar, karena Tergugat pergi kerja mengirim ayam ke Sampit datang larut malam atau sampai beberapa hari dan tidak pernah mabuk;
9. Bahwa posita 4e Tidak benar, tapi Tergugat tetap memperhatikan Penggugat serta anaknya;
10. Bahwa posita 5 Puncaknya benar, penyebabnya Tergugat mau minjam hp Penggugat tapi Penggugat tidak mau, akhirnya Tergugat mengucapkan kata-kata kasar;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa posita 6 Pisahnya benar, tapi Tergugat pergi diusir oleh Penggugat, Tergugat sering berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat, Tergugat ada memberi nafkah kepada anak minimal sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan atau lebih sesuai penghasilan;
12. Bahwa selama pisah Tergugat ada datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolaknya;
13. Bahwa posita 7, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena mengingat anak masih kecil;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 4b, Penggugat pernah 2 kali melihat naik motor Tergugat dengan perempuan yang bernama Ihat;
- Bahwa posita 4e, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat pada saat Penggugat mau melahirkan anak pertama, dan cerita teman-teman Tergugat sering main bilyar;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 4b, perempuan yang namanya Ihat adalah keluarga dekat Tergugat tidak ada hubungan intim, Tergugat mengantarkan Ihat ke rumah keluarganya ada yang sedang sakit ;
- Bahwa posita 4e, Tergugat memang pernah main bilyar;
- Bahwa selebihnya Tergugat tetap sebagaimana pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/08/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 474/682/ PNY/ IX/ 2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan Kepala desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, , agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat alamat yang sama kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak ada kejujuran dalam masalah penghasilan , Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Pesantren, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat alamat yang sama kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak ada kejujuran dalam masalah penghasilan, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang jawab berjawab Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka sidang, sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya, sedang majelis telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat dengan memanggilnya baik di muka sidang maupun melalui panggilan yang disampaikan jurusita Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya semula untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir setiap kali persidangan, sedang Tergugat telah hadir pada sidang pertama dan kedua, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi berhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil baik dalam sidang maupun melalui relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 608/Pdt.G/ 2018/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan, telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2018 mediasi tersebut tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya atau ia tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering bertelponan dihadapan Penggugat dan orangtua Penggugat, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut sering ketemuan dan saling berjalan bersama;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering mabuk-mabukan, dan mengkonsumsi obat terlarang, dan juga sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan sering berucap kata pisah;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau sampai beberapa hari, ternyata ia pergi mabuk-mabukkan bersama teman-temannya;
 - e. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga anak, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 09 Februari 2018, yang disebabkan bahwa saat itu Tergugat tiba-tiba datang dan langsung berkata kepada Penggugat ingin menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya, setelah itu langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi selama lebih kurang 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga untuk anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering bertelponan dihadapan Penggugat dan orangtua Penggugat, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut sering ketemuan dan saling berjalan bersama;
- Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau sampai beberapa hari, ternyata ia pergi mabuk-mabukkan bersama teman-temannya;
- Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga anak, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2015 tercatat pada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, diketahui Penggugat tercatat beralamat di Wilayah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai ketentuan ukum yang berlaku yakni pengajuan perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Hasnan bin Kurnani** (ayah kandung Penggugat), saksi 2 **Asyani bin Unan** (tetangga Penggugat), yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua orang

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak juga menghadapkan saksi-saksi maupun keluarga di muka sidang, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam;

3. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, yaitu sejak bulan Februari 2018;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنوبى اى الخلاف (وتنصت المعاش

Artinya : " Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Rp	6.000,00
Rp	421.000,00

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)